

Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan R.I
Nomor : 649/MPP/Kep/10/2004

- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan pelaksanaan Keputusan ini menjadi tanggung jawab Surveyor.
- KETUJUH** : Penunjukan Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tidak menghapus kewenangan Menteri Perindustrian dan Perdagangan untuk mencabut, mengganti dan menambah penunjukan Surveyor sebagai pelaksana survey atas impor prekursor.
- KEDELAPAN** : Ketentuan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan Keputusan ini ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Oktober 2004

MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN R.I.



[Handwritten signature]

M. SUMARNO SOEWANDI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Eselon I di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan
2. Dirjen Bea dan Cukai, Departemen Keuangan
3. Kabareskrim Kepolisian Negara Republik Indonesia
4. Ketua Badan Narkotik Nasional
5. Dirjen Yanfar Dep. Kesehatan
6. Direktur Impor, Ditjen Perdagangan Luar Negeri
7. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
8. Yang bersangkutan
9. Peringgal

Mydoc/Verifikasi Prekursor